PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Nomor : 309//UNISKA- FP/A.15/VI/2024
Nomor : 19/E09/FP-UNIRA/VI/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26/06/2024) dilandasi rasa tanggung jawab dan keinginan bersama untuk saling menunjang dalam penyelenggaraan Pembelajaran serta pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. H. Joko Purdiyanto, MP : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura di Jln. Raya Panglegur Km 3,5 Pamekasan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Prof. Dr. Ir. Hj. Tintin Rostini, S.Pt, MP. IPM, ASEAN Eng. : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (UNISKA) berkedudukan di Jln. Adhyaksa No. 02, Kayu Tinggi kota Banjarmasin Kalimanatan Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam suatu naskah Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud dalam perjanjian ini:

1. Surat Perjanjian Kerjasama adalah suatu ikatan kerja sama antara Fakultas Pertanian Universitas Madura dengan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin untuk melaksanakan program pengembangan Tri Dhama Perguruan Tinggi dan program Pengembangan laimya yang saling menguntungkan PARA PIHAK untuk mencapai tujuan Pengembangan dan kemajuan bersama.
2. Program pengembangan ini ditujukan untuk para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dari seluruh program studi di bawah naungan Fakultas Pertanian

Universitas Madura dengan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

3. Program pengembangan ini dimaksudkan untuk memikirkan kebijakan yang tepat dalan pengembangan program studi di era milenial dan *disruptive societies* sebagai akibat dari revolusi industri 4.0 yang menuntut penyelenggaraan program studi efisien, unggul, dan kompetitif di tingkat global.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya program kerjasama ini adalah :

a. Untuk memperkuat hubungan antar program studi di lingkungan kedua fakultas yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
b. Untuk mengembangkan budaya akademik di kedua fakultas dengan melaksanakan Tri Dhama Perguruan Tinggi antara lain program pertukaran dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, *joint research, joint publication*, pengabdian bersama, penyelenggaran seminar/ webinar nasional, kuliah umum, dan pengelolaan junal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

l. PARA PIHAK bersama-sama memberdayakan sumber daya masing-masing untuk penyelenggaraan program pengembangan yang telah disepakati bersama dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. PARA PIHAK bersama-sama berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Kemendikbudristek.
3. PARA PIHAK bersama-sama membuat laporan yang disyaratkan oleh lembaga terkait.
4. PARA PIHAK dimungkinkan bersama-sama melaksanakan kerja sama dengan pihak yang saling menguntungkan demi kemajuan bersama antar progran studi dan fakultas di bawah naungan universitas masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

l. PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini selama 5 (lima) talun sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian KeIjasama ini
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan resmi secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhinya Surat Perjanjian Kerjasama. Apabila salah satu pihak tidak memberikan pemberitahuan tersebut kepada pihak laimya, maka Surat Perjanjian Kerjasama ini akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 5 (1ima) tahun berikutnya.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. PARA PIHAK bersama-sama saling bergantian menjadi penyelenggara program-program yang disepakati bersama yang diatur dalam Surat Perintah Kerjasama yang akan diatur kemudian.
2. PARA PIHAK bisa mengusulkan program dengan melibatan sunberdaya PARA PIHAK, di mana pihak pengusul dapat menjadi penanggungjawab dari rangkaian kegiatan program yang disepakati bersama. PARA PIHAK melakukan pembagian tugas dan kewaiiban bersama. Apabila PIHAK PERTAMA menjadi pengusul dan penanggung jawab program kegiatan, PIRAK KEDUA wajib mendukung terselenggaranya program yang disepakati.
3. PARA PIHAK wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika menjadi tuan rumah atau penanggung jawab penyelenggaraan program kegiatan.

Pasal 6

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul atas pelaksanaan kegiatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang diusulkan.

Pasal 7

KEWAJIBAN

PARA PIHAK bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bematerai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disepakati oleh PARA PIHAK dan dinyatakan dalam dokumen tertulis sebelum pelaksanaan program.

Nara Hubung :

Fakultas Pertanian
Universitas Madura

Dr. Desi Kurniati Agustina, S.Pt, M.Agr
Wakil Dekan I
Fakultas Pertanian UNIRA
Tlp : 085964013100
Email: desi@unira.ac.id

Fakultas Pertanian
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Dr. Siti Dharmawati, S.Pt, MP
Wakil Dekan I
Fakultas Pertanian UNISKA MAB Banjarmasin
Tlp : 085752723730
Email: dharmauniska@gmail.com

Fakultas Pertanian
Universitas Madura
Dekan,

Ir. H. Joko Purdiyanto, MP

Fakultas Pertanian
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Dekan,

Prof.Dr.Ir.Hj.Tintin Rostini, S.Pt., MP., IPM., ASEAN Eng